

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU. No. 17 Tahun 2017; PP. No. 61 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2019; PKI RI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 140 Tahun 2026.

Dalam Keputusan: Menetapkan Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 26 Agustus 2026.